



PUTUSAN

Nomor 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Surianti Pardis, S. Pi, Lahir di To'lemo tanggal 25 April 1980, bertempat tinggal di Dusun Pararra, Kelurahan To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supardi, S.H., dan Agus Haikal, S.H.**, Advokat pada kantor "Law Office Supardi, S.H., & Associates" yang beralamat di Dusun Kanna, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Marsel Lumme, S.E., Lahir di Palipu tanggal 15 September 1971, bertempat tinggal di Desa Palipu, Dusun Tanete, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa juga pada tanggal 19 Maret 2019 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di GPIL Jemaat To'lemo Klasik Seriti Kabupaten Luwu, pada tanggal 11 Desember 2004, berdasarkan Kutipan

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 49/CS/DKKB/KP/2007 tertanggal 23 Nopember 2006;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - Farel Sunhenys Lumme lahir di Palopo tanggal 03-02-2006;
 - Eunike Fricilia Lumme lahir di To'lemo tanggal 18-03-2007;
 - Lovely Fricilia Lumme lahir di To'lemo tanggal 14-02-2011;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan seiring berjalannya waktu dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, dimana masalah sedikit saja Tergugat selalu marah-marah, namun pertengkaran-pertengkaran tersebut masih dapat diselesaikan, oleh karena Penggugat selalu sabar dan mengalah dalam menghadapi perilaku Tergugat tersebut;
4. Bahwa akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa ketidakcocokan yang menyebabkan tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering berkata bohong kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memaksakan kehendak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang semakin menjadi-jadi, sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada puncaknya, dan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, pisah tempat tinggal dengan Penggugat kurang lebih dua tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat selaku isteri yang taat pada suami berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut,

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu saja timbul percekocan sehingga tidak ada lagi kecocokan dan untuk menghindari timbulnya masalah psikologis bagi Penggugat yang saat ini setiap harinya memikirkan permasalahan rumah tangga, maka seyogyanya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;

8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Marsel Lumme, SE. (Tergugat), sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor : 474.02/014/2019/BKD Tanggal 02 Maret 2019 Tentang Pemberian izin Perceraian (terlampir dalam gugatan);
9. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun, sehingga amat wajar bilamana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B Belopa untuk mendaftarkan Putusan ini dalam daftar perceraian di Kantor Catatan sipil Kabupaten Belopa;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan ini kami memohon

Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugat Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/CS/DKKB/KP/2007 tertanggal 23 Nopember 2006 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I B Belopa untuk mendaftarkan putusan ini dalam daftar perceraian di Kantor Catatan Sipil Kota Belopa;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Demikian gugatan ini, atas perkenaan Majelis Hakim kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang/hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Mediator namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 30 April 2019, upaya perdamaian tersebut dari

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya Mediasi yang ditempuh kedua belah pihak tidak berhasil maka pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan risalah panggilan sidang I Kamis tanggal 9 Mei 2019 untuk sidang hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, risalah panggilan sidang II Kamis tanggal 23 Mei 2019 untuk hari sidang Selasa tanggal 28 Mei 2019, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Penggugat dengan membacakan surat gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk pembacaan surat Gugatan, maka tidak ada proses jawab-jawaban (Jawaban, Replik, Duplik), dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat memiliki banyak utang sehingga keributan yang terjadi tersebut bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi dan sampai dengan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi, oleh karena itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon agar

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Ijin Perceraian atas nama Surianti Pardis, S, Pi Nomor 474.02/014/23019/BKD yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/CS/DKKB/KP/2007, antara Surianti Pardis dengan Marsel Lumme tanggal 21 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo tertanggal 23 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Farel Sunhenys Lumme, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tertanggal 19 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Eunike Fricilia Lumme, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tertanggal 2 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Lovely Tricilia Lumme, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tertanggal 3 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup sesuai peraturan bea materai serta telah di periksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Agus Pardis**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Surianti Pardis bekerja sebagai PNS Guru SMK 3 Palopo dan Tergugat bernama Marsel Lumme tidak memiliki pekerjaan tetap;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dimana Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Jema'at To'lemo Klasis Seriti Luwu namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi dan pernikahan mereka telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farel Sunhenys Lumme, Eunike Fricilia Lumme dan Lovely Tricilia Lumme;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ribut-ribut dikarenakan suami Penggugat yang bernama Marsel Lumme tersebut suka berbohong/tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah utang-utang yang sangat banyak dimana awal keributannya terjadi pada saat sering datang orang-orang dan pihak dari Bank kerumah Penggugat untuk menagih utang;
- Bahwa utang dari Tergugat saat ini sudah mencapai kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dimana utang-utang tersebut Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari utang di Bank BCA, Bank BNI, Bank Sampoerna, sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi merupakan utang-utang dari orang lain;
- Bahwa utang-utang di Bank tersebut adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena syarat untuk mengambil kredit di Bank adalah harus persetujuan dari istri namun utang tersebut diambil untuk menutupi utang-utang Tergugat sebelumnya dan selebihnya untuk modal usaha jual beli jagung yang Tergugat jalani, namun seiring berjalannya waktu usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mengambil kredit di Bank tersebut yang menjadi agunan atau jaminan di Bank adalah sertifikat Hak milik keluarga saksi bersama dengan Penggugat dan saudara-saudara lainnya karena tanah tersebut masih merupakan milik orang tua yang belum dibagi waris;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saksi baru mengetahui ada keributan terus menerus diantara mereka setelah Penggugat menceritakan kejadiannya kepada saksi dimana saat itu Penggugat telah mengusir Tergugat dari kediamannya;
- Bahwa saat ini, ketiga anak Penggugat yang bernama Farel Sunhenys Lumme, Eunike Fricilia Lumme dan Lovely Tricilia Lumme ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat dan segala biaya untuk keperluan

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada ketiga anak-anak Penggugat dan gaji bulanan Penggugat hanya habis untuk membayar cicilan utang selain itu hal tersebut pula yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan menghindari orang-orang yang menagih utang;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi juga telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap dipertahankan akan tetapi setelah berlalu upaya tersebut sulit untuk dicapai;

2. Saksi **Marianti Pardis**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga rumah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Surianti Pardis bekerja sebagai PNS Guru SMK 3 Palopo dan Tergugat bernama Marsel Lumme tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dimana Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Jema'at To'lemo Klasis Seriti Luwu namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak ingat lagi dan pernikahan mereka telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farel Sunhenys Lumme, Eunike Fricilia Lumme dan Lovely Tricilia Lumme;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ribut-ribut dikarenakan suami Penggugat yang bernama Marsel Lumme tersebut suka berbohong/tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah utang-utang yang sangat banyak dimana awal keributannya terjadi pada saat sering datang orang-orang dan pihak dari Bank kerumah Penggugat untuk menagih utang;
- Bahwa utang-utang di Bank tersebut adalah utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena syarat untuk mengambil kredit di

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank adalah harus persetujuan dari istri namun utang tersebut diambil untuk menutupi utang-utang Tergugat sebelumnya dan selebihnya untuk modal usaha jual beli jagung yang Tergugat jalani, namun seiring berjalannya waktu usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saksi baru mengetahui ada keributan terus menerus diantara mereka setelah Penggugat menceritakan kejadiannya kepada saksi dimana saat itu Penggugat telah mengusir Tergugat dari kediamannya;
- Bahwa saat ini, ketiga anak Penggugat yang bernama Farel Sunhenys Lumme, Eunike Fricilia Lumme dan Lovely Tricilia Lumme ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat dan segala biaya untuk keperluan anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada ketiga anak-anak Penggugat dan bahkan gaji Penggugat habis untuk membayar utang;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/CS/DKKB/KP/2007, antara Surianti Pardis dengan Marsel Lumme tanggal 21 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo tertanggal 23 Nopember 2006 bila dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Pardis dan saksi Marianti Pardis yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Jema'at To'lemo, Klasis Seriti Luwu sehingga terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinannya pada Gereja Jema'at To'lemo, Klasis Seriti Luwu di Kabupaten Luwu maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan domisi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 juga yaitu berupa salinan kutipan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat yang ada tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo tertanggal 23 Nopember 2006 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar dan alasan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat permasalahan ekonomi, selain itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sering pergi meninggalkan Penggugat tersebut sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi sebagaimana yang kemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut diatas;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.9



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi Agus Pardis yang menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan adu mulut karena suami Penggugat yang bernama Marsel Lumme tersebut suka berbohong/tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah utang-utang yang sangat banyak dimana awal keributannya terjadi pada saat sering datang orang-orang dan pihak dari Bank kerumah Penggugat untuk menagih utang-utang Tergugat dimana utang dari Tergugat saat ini sudah mencapai kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan utang-utang tersebut Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari utang di Bank BCA, Bank BNI, Bank Sampoerna, sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi merupakan utang-utang dari orang lain, serta Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya dan kemudian didukung dengan keterangan saksi Marianti Pardis yang menerangkan bahwa gaji bulanan Penggugat habis untuk membayar cicilan utang-utang dari Tergugat dan Tergugat meninggalkan rumah salah satunya untuk menghindari tagihan utang-utangnya, maka berdasarkan hal tersebut terungkap fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu masalah Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan persoalan utang-utang dari Tergugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat maupun kepada ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan musyawarah dengan keluarga lainnya namun tidak ada penyelesaian dan dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dan bercerai adalah keputusan bersama yang paling terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan juga bahwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun semenjak Tergugat meninggalkan rumah bersama, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir bathin dari Tergugat, dan segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Penggugat dan anak-anak yang bernama Farel Sunhenys Lumme, Eunike Fricilia Lumme dan Lovely Tricilia Lumme ditanggung sendiri oleh pihak orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya sehingga

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan para pihak dan karena mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri bertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali” dengan demikian pokok gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat juga menyerahkan bukti surat berupa fotocopy Surat Ijin Perceraian atas nama Surianti Pardis, S, Pi Nomor 474.02/014/23019/BKD yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, maka secara hukum Penggugat telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian maka atas hal tersebut bukan lagi merupakan halangan dalam mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum **pertama** dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi ditambah dengan Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan kepada ketiga anak-anaknya serta pandangan hidup dari Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda sehingga membuat Penggugat tidak lagi merasakan kenyamanan dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang walaupun masalah utamanya adalah masalah ekonomi yakni masalah utang, namun hal tersebut menimbulkan perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara keduanya, maka petitum **kedua** penggugat yang mohon agar perkawinannya yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Belopa dapat dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **ketiga** dari gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Belopa untuk mendaftarkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belopa agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam buku register perceraian, karena hal tersebut merupakan kewajiban Pengadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dengan perbaikan amar redaksinya untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim merubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang sesuai dengan *Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia*, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat **60 (enam puluh) hari**, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum **keempat**, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum **pertama** Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan Pasal 149RBg serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat Surianti Pardis dan Tergugat Marsel Lumme berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 49/CS/DKKB/KP/2007 tanggal 21 Nopember 2006 yang dilangsungkan di Gereja Jema'at To'lemo Klasis Seriti Luwu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau pejabat yang ditunjuk dan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palopo untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.003.000,00 (satu juta tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bul tanggal 19 Maret 2019, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu Muhamad Jafar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H.M.H.

Teguh Arifiano, S.H.M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	887.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Total Biaya Perkara	Rp	1.003.000,00

(satu juta tiga ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Blp Hal.14